



P U T U S A N
Nomor 1102/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN**

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1102/Pdt.G/2017/PA.Tgr,

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 361/05/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah tempat kediaman bersama di jalan Ciptomangunkusumo, Samarinda selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di jalan Gerbang Dayaku RT. 07 RW. 02 No. 60 Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun , kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di jalan Padat Karya RT. 08, RW. 02, Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. [REDACTED]/Loa duri, 24 September 2011
 - b. [REDACTED]/Loa duri, 04 Nopember 2015

Saat ini anak berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak juni tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi,;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap sejak bulan November tahun 2016, sedangkan Penggugat perlu uang untuk menghidupi kedua anaknya dan Tergugat juga sering

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki dan memberikan nasehat kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1102/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 21 Desember 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/05/VIII/2011 Tanggal 11 Agustus 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama dan membina rumah tangga di Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian pindah di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari adik bungsu saksi yang menceritakan bahwa Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sifat pencemburu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati mereka, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama dan membina rumah tangga di Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian pindah di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat juga mempunyai sifat pencemburu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran tahun 2017, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatkan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengenai adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sifat Tergugat yang pencemburu, para saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya telah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat, dan menjadikan dirinya tidak tentram. Rumah tangga demikian tentunya juga memberikan efek negatif dalam tumbuh kembang anak serta merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat;

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana termuat dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek agama, perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama, fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

..

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua, fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

...

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, dan mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, terutama bagi Penggugat, karena kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 270.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 361.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 15 Januari 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.



~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
1102/Pdt.G/2017/PA Tgr.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)